



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 07 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XX, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Paran Padang, 10 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Tukang Bengkel, pendidikan SLTA, Dahulu bertempat tinggal di XX, Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 05 Juni 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/19/VI/2009 tanggal 04 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **Fauzia Sabila binti Horas Sitompul, lahir tanggal 18 April 2012;**
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2011 yakni saat Penggugat hamil muda anak Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat bersifat tempramental, apabila masalah kecil selalu dibesar-besarkan, bahkan Tergugat sering mengurung Penggugat di dalam rumah dengan alasan agar Penggugat tidak mengenal dunia luar yang mana hal tersebut membuat Penggugat merasa terkekang;
 - b. Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang beralamat di Kotabaru. Hal tersebut Penggugat ketahui dari membaca isi pesan singkat di handphone Tergugat yang isinya berupa janji bertemu di suatu tempat yang mana hal itu membuat Penggugat kecewa kepada Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan 2011 disebabkan ketika Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin pergi merantau untuk mencari pekerjaan yang layak namun ternyata Tergugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kembali ke rumah kontrakan tanpa Penggugat ketahui tujuan kepergiannya dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menghubungi dan tidak ada komunikasi lagi sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat pernah mencari dan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat akan tetapi pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada dan sekarang Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya di wilayah RI sejak bulan Januari 2012. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan nomor: 470/36/KD-KLG tertanggal 27 Januari 2022 dari Kepala Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui media radio gema amandit sebanyak dua kali panggilan yang relaas panggilannya telah dibacakan dimuka sidang Pengadilan Agama Kandangan;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat namun Hakim tetap mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar dapat menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/19/VI/2009 tanggal 04 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Satu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta distempel pos kemudian oleh Hakim diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor: 470/36/KD-KLG tertanggal 27 Januari 2022 dari Kepala Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti tersebut telah dimeterai cukup, dilakukan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode **P.2**;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing:

Saksi 1, **Siti Aminah binti Masdar**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kegiatan No. 30 RT. 003 RW. 002, Desa Keliring, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan tersebut disebabkan Tergugat berpisah dengan Penggugat dikarenakan tergugat bekerja di Tenggarong, jauh di pedalaman sehingga Penggugat tidak bersedia untuk ikut Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari pertengkaran tersebut sejak tahun 2011 keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak kepergiannya tidak pernah ada kabar dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan tergugat namun tidak berhasil, dan sampai saat ini tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa kemudian saksi menyatakan tidak dapat menghadirkan alat bukti lain di persidangan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Hakim memerintahkan Penggugat untuk melakukan sumpah pelengkap (suppletair) di muka sidang Pengadilan Agama kandungan;

Bahwa, Penggugat secara lisan menyatakan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan (relaas) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 154 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dijalankan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar surat gugatan Penggugat, pada pokok gugatannya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan (a) Tergugat bersifat tempramental, apabila masalah kecil selalu dibesar-besarkan, bahkan Tergugat sering mengurung Penggugat di dalam rumah dengan alasan agar Penggugat tidak mengenal dunia luar yang mana hal tersebut membuat Penggugat merasa terkekang, (b) Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang beralamat di Kotabaru. Hal tersebut Penggugat ketahui dari membaca isi pesan singkat di handphone Tergugat yang isinya berupa janji bertemu di suatu tempat yang mana hal itu membuat Penggugat kecewa kepada Tergugat. Sehingga dari hal tersebut Penggugat menginginkan perceraian dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan telah berpisah kediaman sejak tahun 2011 hingga sekarang tanpa ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014* pada *Pedoman Khusus Hukum Keluarga*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalili-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode **P.1 dan P.2** yang diajukan oleh Penggugat telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Penggugat berkode **P.1** adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg) dan menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri, dengan demikian bukti tersebut telah mendukung dalil positum poin 1 gugatan Penggugat, sehingga cukup menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kandangan;

Menimbang bahwa **P. 2** merupakan surat keterangan yang menyatakan tidak diketahuinya keberadaan Tergugat sampai saat ini, dan dikuatkan keterangan para saksi maka terbukti bahwa Tergugat dinyatakan ghaib;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya dapat menghadirkan satu orang saksi serta tidak sanggup menghadirkan minimal dua orang saksi, dan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kaidah pasal 306 RBG menyatakan bahwa batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi sehingga satu orang saksi bukanlah saksi (*Unnus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 RBG., dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyebutkan salah satu alat bukti yang tertulis dalam poin "e" adalah sumpah, sehingga Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan sumpah tambahan/ pelengkap (*suppletoir eed*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 182 RBG, dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Hakim telah mendengarkan Penggugat menyatakan sumpah pelengkap di hadapan sidang Pengadilan Agama Kandangan sebagaimana Putusan Sela Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Kdg maka Sumpah Penggugat tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pada pokoknya saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sepuluh tahun terakhir hingga

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Adapun ihwal dan penyebab pasti pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Juni 2009;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama sepuluh tahunan terakhir hingga sekarang karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan pekerjaan Tergugat yang jauh sehingga Penggugat tidak bersedia ikut dengan Tergugat;
- Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan oleh keluarga untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman selama sepuluh tahunan terakhir karena telah terjadi perselisihan atau pertengkaran. Sehingga dari fakta tersebut di atas, majelis dapat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan salah satu unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal (kediaman), dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*", kalaulah hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun, tentunya sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berpisah kediaman dalam waktu yang cukup lama;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan kediaman yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Maday Hurriyah al-Zaujain Fi al-Thalaq Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : *“Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi *“bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan”*;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu'*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu/pertama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rbg.*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i (hadis) dalam Kitab *Ahkām al-Qur'ān* karya Abu Bakr Ahmad bin Ar-Razi al-Jasshash, jilid III halaman 326 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “Barang siapa yang sudah dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia dianggap mangkir dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhu'*, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa idah yang dimaksud ditetapkan 3 Ikis suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Kdg



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi **Drs. Samsul Aripin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)